



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/156/DSP/HK/1992.

T E N T A N G

PENETAPAN KEMBALI TEAM PENDATAAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MEMBACA KEMBALI : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/517/DSP/HK/1991 tanggal 29 Oktober 1991 tentang Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung.

MENIMBANG : 1. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan kembali Susunan Personalia - dan Staf Sekretariat Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasya- rakatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam kelancaran Pelaksa- naan tugas.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur kembali dan ditetapkan de- ngan Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Ting- kat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 134 tahun 1978 Jo. Kepu- tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/202/DSP/1978 tanggal 20 Desember 1978 tentang struktur organisasi dan tata kerja- Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung.
4. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor : 8 tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat kawat MENDAGRI Nomor : TR.220/1585 tanggal 16 Juni 1987 tentang batas waktu pemberitahuan Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah tanggal 1 Oktober 1988.
2. Instruksi MENDAGRI Nomor : 19 tahun 1991 tanggal 10 September 1991 - tentang Peningkatan Kemandirian dan Kemampuan Organisasi Kemasyaraka- tan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan ini, mencabut Keputusan Guber- nur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/517/DSP/HK/1991 tanggal - 29 Oktober 1991 tentang Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasya- rakatan Propinsi Dati I Lampung.

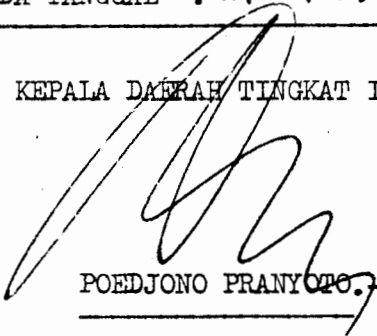
Kedua.

- Kedua : Menyempurnakan/menetapkan kembali Susunan Personalia dan Staf Sekretariat Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Daerah - Tingkat I Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 27 -4-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

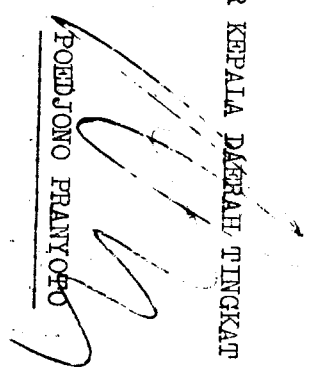
TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Dirjen Sospol DEPDAGRI Di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
6. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Lampung.
7. Sdr. Bupati/Walikota/Kab. Kdh Tingkat II Se-Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tanjungkarang.
9. Sdr. Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Keuangan dan Bendaharawan Setwilda Tingkat I Lampung.
10. Masing-masing yang bersangkutan.
11. Himpunan Surat Keputusan.

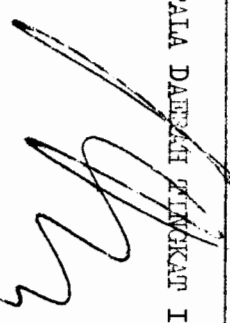
LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/156/BSP/HK/1992
TANGGAL : 27-4-1992

NOMOR :		N A M A		J A B A T A N		: KEDUDUKAN DALAM TIM :		K E T E R A N G A N	
1	:	2	:	3	:	4	:	5	
1.	:	A. G U M B I R A	:	Kadit SOSPOL Propinsi Lampung.	:	K e t u a	:	Disamping tugas jabatan sehari-hari ditunjuk	
2.	:	DRS.Hi.M. ARIEF S. NAZOLA	:	Kabag.Tata Usaha Dit. Sospol.	:	Wakil Ketua	:	sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran-	
3.	:	DRS.Hi. MAHYUDDIN ALMI	:	Kanubdit.BINUM dan BINMAS Dit.Sospol.	:	Sekretaris	:	Surat Keputusan ini.	
4.	:	DRS. P A R Y A D I	:	Kasi BINMAS Dit. Sospol.	:	Wakil Sekretaris	:		
5.	:	HANDRI HAMAMI	:	Kasi ORPOL dan Profesi Dit.Sospol.	:	Anggota	:		
6.	:	TUTY ROMIAH, SH.	:	Kasi Hubungan Aparatur Pemerintahan dan DPRD Dit. Sospol.	:	Anggota	:		
7.	:	MUSTIKAWATI SY, BA.	:	Kasi PEMILU Dit. Sospol.	:	Anggota	:		
8.	:	AKMAL JAHLIDI, SH.	:	Kasi Pengamanan Politik Dit. Sospol	:	Anggota	:		
9.	:	I R I A N T O	:	Staf BINUM dan BINMAS.	:	Anggota	:		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

NOMOR	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	:	2	:	3
1.	: HADI FIKRI, SH.	: Kasi Analisa dan Evaluasi Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	: Disamping tugas jabatan sehari-hari di-
2.	: PASTANI HASTIM, SH.	: Staf Subdit BINUM dan BINMAS Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	: tunjuk sebagaimana tercantum pada kolom
3.	: SUGIAKTO.	: Kasi Keterlibatan Umum Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.
4.	: NURHIDAYAT.	: Staf Subdit BINUM dan BINMAS Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
5.	: BAHRUNSYAH ZEN.	: Staf Subdit BINUM dan BINMAS Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
6.	: HASAN BASRIE.	: Staf Subdit BINUM dan BINMAS Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
7.	: HAIDAR TIHANG.	: Staf Keuangan Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
8.	: GANDASARI MUNIR.	: Staf Subdit BINUM dan BINMAS Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
9.	: HAIDIR ALI.	: Staf Keuangan Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
10.	: BUSTAM I.	: Staf Tata Usaha Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
11.	: M. SYAHRUDDIN.	: Staf Tata Usaha Dit. Sospol.	: Staf Sekretariat	
12.	: MAJHAR.	: Staf Setwilda Tk I Lampung.	: Staf Sekretariat	
13.	: RUSLI, SH.	: Staf Setwilda Tk I Lampung.	: Staf Sekretariat	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.--